



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt/2019/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tan Beng Chai**,beralamat Nomor 2 A Jalan Teratai J 4/12 Taman Indah Jaya 36000 Teluk Intan Perak Malaysia;
2. **Tan Ewe Thiam**, beralamat Nomor 7 Jalan Teratai IJ2 1/3 Taman Indah Jaya 2 36000 Teluk Intan Perak Malaysia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frayadi Dharma Harahap, SH, Franz Mika Widardo Harahap, SH, Arifin Saleh, SH, MH, Rahmad Solihin Purba, SH dan Fetricya Naomi Harahap, SH, masing-masing Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum dan Administrasi memori Keadilan, beralamat di Jalan Sei Selayang Nomor 8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017; disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

Lawan

Pimpinan PT. Harvard Cocopro, beralamat di Desa Hessa Perlompongan Dusun III Bukit Rejo Km 3 Nomor 10 A Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Sumatera Utara,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yani Yusuf, SH dan Prihakasa Kamar, SH, keduanya Advokat, Penasihat Hukum beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 99 B Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Asal Usul Dan Alasan Gugatan Penggugat:

1. Bahwa pada awalnya di tahun 2005 PT. Harvard Cocopro telah didirikan sesuai akte notaris nomor 69 dan PT. Greenlife Organic Fertilizer sesuai akte notaris nomor 70 oleh Notaris Franky Tjokroahdymulya, S.H., di Medan;
2. Bahwa PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer tersebut berkedudukan di Dusun III Bukit Rejo, Desa Hessa Perlompongan Kilometer 3 no.10A, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Sumatera Utara, memiliki posisi Direktur yang antara lain sebagai berikut:
 - a) Tuan Ong Chin Hoe , Warga Negara Malaysia
 - b) Tuan Tan Ewe Thiam ,Warga Negara Malaysia
 - c) Tuan Tan Beng Chai, Warga Negara Malaysia
 - d) Tuan Eka Gunawan ,Warga Negara Indonesia
3. Bahwa Perusahaan PT. Greenlife Organic Fertilizer tetap tidak aktif dari awal sampai saat ini dan hanya memiliki aset berupa tanah, sedangkan Perusahaan yang aktif dijalankan adalah usaha yang berada pada PT. Harvard Cocopro, yaitu Usaha yang bergerak di bidang pengolahan kelapa parut;
4. Bahwa pada tahun 2014, ahli waris dari salah satu direktur PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer yaitu Eka Gunawan, telah menjual saham dan diambil alih masing masing ke Ong Chin Hoe, Tan Ewe Thian, dan Tan Beng Chai;
5. Bahwa pada tahun 2014 Tan Cheng Yong yang juga adalah warga Negara Malaysia masuk sebagai pemegang saham dan juga diangkat



menjadi direksi di PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer

6. Bahwa pada tahun 2015, Ong Chin Hoe sebagai pemegang saham terbesar, ingin melakukan perkembangan perusahaan sampai ke IPO (Initial Public Offering)/Penawaran Saham Perdana atau yang biasa disebut dengan istilah "Go Public". Hal ini mengakibatkan perselisihan antara pemegang saham yang lain yaitu Tan Beng Chai dan Tan Ewe Thiam (Penggugat);
7. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan pendapat antara pemegang saham tersebut di atas, maka Ong Chin Hoe setuju untuk membeli seluruh saham Penggugat termasuk saham Tan Cheng Yong di PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer sehingga timbullah kesepakatan jual beli saham pada tanggal 3 Februari 2016 dengan pembayaran sebesar 10% dari harga yang telah disepakati untuk masing-masing nilai saham dan akan dilunasi dalam jangka waktu 180 hari;
8. Bahwa Penerimaan pembayaran awal yang telah diterima Penggugat dan Tan Cheng Yong melalui Cek yang dibayarkan dalam mata uang Ringgit Malaysia oleh Aura Asiana Sdn.Bhd, dengan perincian sebagai berikut:
Tan Ewe Thiam RM201.600 atau sekitar Rp.646.128.000
Tan Beng Chai RM190.400 atau sekitar Rp.610.232.000
Tan Cheng Yong RM 20.277 atau sekitar Rp.64.987.785
Nb: dengan harga pada saat itu 1 Ringgit Malaysia sama dengan Rupiah 3.205;
9. Bahwa pada saat tanda tangan Kesepakatan Penjualan Saham, Notaris yang bernama Rudy Siswanto S.H. telah mempersiapkan semua dokumen lainnya untuk ditandatangani oleh Penggugat (Tan Beng Chai dan Tan Ewe Thiam) dan Tan Cheng Yong (yang adalah direksi dan juga pemegang saham) termasuk surat-surat kuasa dan surat pengesahan dari pasangan masing-masing;
10. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Penjualan Saham dan janji pembayaran pelunasan saham dalam 180 (seratus delapan puluh) hari, maka Penggugat dan Tan Cheng Yong setuju mengalihkan semua saham milik Penggugat dan Tan Cheng Yong di PT. Harvard Cocopro



ke PT. Greenlife Organic Fertilizer. Dan juga pengalihan saham milik Penggugat dan Tan Cheng Yong diPT. Greenlife Organic Fertilizer ke Aura Asiana Sdn.Bhd, yang kemudian dituangkan dalam akte Pengikatan Jual Beli Saham dihadapan Notaris Rudy Siswanto,SH;

11.Bahwa berdasarkan Kesepakatan Penjualan Saham dan janji pembayaran pelunasan saham dalam 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut maka Penggugat dan Tan Cheng Yong bersedia menyatakan pergantian dan pengangkatan direksi dan komisaris baru di PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer yang kemudian dituangkan dalam Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dihadapan Notaris Rudy Siswanto,SH;

12.BahwaNotaris Rudy Siswanto,S.H., berjanji dan menyatakanpengalihan saham akan sah dan diberlakukan apabila pembayaran pelunasan saham telah dilakukan dan dibuktikan dengan tanda bukti pelunasan yang sah;

13.Bahwa Penggugatmasih menunggu pelunasan pembayaran saham sampai Januari tahun 2017, karena PT. Harvard Cocopro melakukan pinjaman dana di Bank Danamon dan setiap tahun di bulan Januari perlu kehadiran dan/atau tanda tangan persetujuan semua direktur untuk memperpanjangkan pinjaman;

14.Bahwa ternyata Bank Danamon tidak memanggil Penggugatlagi, sehingga Penggugat merasa hal ini tidak benar, lalu menghubungi Notaris Rudy Siswanto,S.H. yang mengatakan bahwa nama mereka (Tan Beng Chai dan Tan Ewe Thiam) telah diganti dari direksi PT. Harvard Cocopro, dan juga PT. Greenlife Organic Fertilizer;

15.Bahwa pada Bulan Mei 2017, Tan Cheng Yong telah menerima pelunasan atas seluruh sahamnya, akan tetapi Penggugat (Tan Beng Chai dan Tan Ewe Thiam) belum memperoleh pelunasan dari penjualan sahamnya;

16.Bahwa pada 23 Mei 2017, Penggugat telah menghubungi Notaris Rudy Siswanto,SH melalui e-mail untuk meminta agar saham mereka dikembalikan , namun notaris mengarahkan agar menemui dan berbicara dengan pihak Tergugat;

17.Bahwa sampai hari ini Penggugat belum juga menerima pelunasan pembayaran, padahal sudah dijanjikan sebelumnya perjanjian jual beli



saham akan efektif apabila pembayaran dilakukan sampai lunas, baru kemudian pengikatan jual beli saham efektif dijalankan. Tetapi Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji sebagai direksi dan tidak menerima laporan keuangan dari perusahaan maupun pembagian keuntungan sebagai pemilik saham. Tergugat tidak pernah mengundang dan/atau memanggil Penggugat untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, bahkan sampai saat ini Penggugat tidak diizinkan untuk memasuki perusahaan oleh Tergugat.

18. Bahwa dikarenakan Penggugat sebelum terjadinya Kesepakatan Penjualan Saham selain menjabat sebagai direktur juga memiliki bagian saham dalam PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer;
19. Bahwa tindakan penggantian Penggugat sebagai direksi PT. Harvard Cocopro dan juga PT. Greenlife Organic Fertilizer tidak sah karena Pelunasan Pembayaran Saham Belum Terjadi;
20. Bahwa Tergugat tidak lagi membayarkan gaji Penggugat sebagai direksi sejak dibuatnya kesepakatan penjualan saham;
21. Bahwa Tergugat tidak memberikan laporan keuangan dari perusahaan maupun pembagian keuntungan sebagai pemilik saham sejak tanggal 3 Februari 2016. Hal ini telah melanggar pasal 52 ayat (1) poin b yang adalah sebagai berikut "Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi";
22. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak mengizinkan Penggugat untuk memasuki perusahaan dalam bentuk apapun lagi, padahal status Penggugat masih merupakan bagian dari direksi dan pemegang saham adalah Penggugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya telah melanggar UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkhususnya mengenai:
 - a. Pasal 66 ayat (1) : Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;



- b. Pasal 78 ayat (2) : RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- c. Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud Dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului RUPS;

23. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat yang bertindak seolah-olah Penggugat bukanlah lagi bagian dari Direksi maupun bagian dari Pemegang Saham seperti yang tercantum diatas, maka hal ini menyebabkan kerugian material dan immaterial sebagai berikut:

- a. Material : - Gaji Para Penggugat selaku direktur masing – masing yang sudah tidak Dibayarkan lagi sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang;
- Pembagian keuntungan (dividen) yang tidak lagi dibayarkan sejak Februari 2016;
- Biaya Advokat/Pengacara yang membantu menyelesaikan permasalahan ini;
- Biaya bolak-balik Malaysia-Indonesia untuk pengurusan penyelesaian perkara ini;
- b. Immaterial : - Beban mental dikarenakan memikirkan perkara ini;
- c. Beban sosial karena merasa malu dengan lingkungan sekitar akibat permasalahan ini;

24. Bahwa dari penjelasan tindakan-tindakan diatas jelaslah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat yaitu:

- Melakukan Penggantian Direksi PT.Harvard Cocopro dimana Penggugat Tidak lagi menjabat sebagai direksi, padahal pelunasan pembayaran saham dan pengalihan saham belum terjadi;
- Tidak membayar gaji Penggugat sebagai direksi di PT.Harvard Cocopro;
- Tidak Membayarkan dividen kepada Penggugat yang adalah pemegang saham yang sah;



- Tidak Mengizinkan Penggugat untuk memasuki perusahaan dan/atau tidak mengizinkan akses apapun kepada Penggugat terhadap perusahaan;

25. Bahwa dikarenakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat maka sesuai pasal 61 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang adalah sebagai berikut "setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris" maka dengan dasar ini kami mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Kisaran;

II. Tuntutan Hukum Penggugat:

Berdasarkan dasar-dasar pengajuan gugatan yang kami uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Asahan untuk memberikan putusan-putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut Hukum, pihak Tergugat mengganti dan membayarkan sisa saham yang belum dibayarkan Tergugat dari PT. Harvard Cocopro kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Tan Ewe Thiam:

Bagian Saham di PT. Harvard Cocopro

dikurangi bagian saham yang sudah dibayar

(Rp 5.600.000.000 – Rp 646.128.000 : Rp.4.953.872.000

Tan Beng Chai:

Bagian Saham di PT. Harvard Cocopro

dikurangi bagian saham yang sudah dibayar

(Rp 5.288.000.000 – Rp 610.232.000) : Rp. 4.677.768.000

4. Menyatakan menurut hukum, pihak Tergugat membayarkan Gaji Pokok yang tidak diterima oleh masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Tan Ewe Thiam:

Gaji pokok yang tidak diterima selama 19 bulan dari



tanggal 3 Februari 2016

RM 7,500 x 3200 x 19 bulan : Rp.456.000.000

Tan Beng Chai:

Gaji Pokok selama 20 bulan dari tanggal 1 Januari 2016

RM 7,500 x 3200 x 20 bulan : Rp.480.000.000

5. Menyatakan menurut hukum, pihak Tergugat membayar Kerugian dalam pembagian keuntungan yang belum dibayarkan Tergugat dari PT. Harvard Cocopro kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Tan Ewe Thiam

Kerugian dalam pembagian keuntungan yang belum dibayarkan Tergugat dari perusahaan sejak 3 Februari 2016 sampai 3 Agustus 2017 selama 19 bulan : Rp.1.000.000.000

Tan Beng Chai

Kerugian dalam pembagian keuntungan dari 3 Februari 2016 sampai 3 Agustus 2017 selama 20 bulan : Rp.1.000.000.000

6. Menyatakan menurut hukum, Pihak Tergugat membayar biaya perjalanan Malaysia - Indonesia dan biaya selama di Indonesia dalam menangani perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
7. Menyatakan menurut hukum, Pihak Tergugat membayar biaya kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
8. Menyatakan menurut hukum, Pihak Tergugat membayar biaya advokat/pengacara kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
9. Menyatakan menurut hukum, Pihak Tergugat membayar total kerugian kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 16.567.728.000 (enam belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan kantor dan pabrik PT. Harvard Cocopro yang beralamat di Desa Hessa Perlompongan, Dusun III, Bukit Rejo, KM 3 No. 10A, Kec. Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;



11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
 12. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) banding dan kasasi;
 13. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsida;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat Keberatan terhadap Gugatan Penggugat yang menyatukan Penggugat dalam satu kesatuan sebagai Penggugat, oleh karena secara formil di halaman muka Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau subyek hukum, yakni Tan Beng Chai dan Tan Ewe Thiam yang seharusnya disebut terpisah baik sebagai Penggugat 1, maupun sebagai Penggugat 2, dan Ironisnya Para Penggugat yang terdiri 2 (dua) orang atau subyek hukum dimaksud memberi kuasa dalam 1 (satu) surat kuasa, hal ini bertentangan dengan HIR tentang syarat formil suatu gugatan dan aturan mengenai surat kuasa, dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Tergugat keberatan terhadap Gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan Gugatan apa dan dalam Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum Gugatannya tidak terdapat persesuaian atau tidak sinkron, antara lain dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci atau detail dalam positanya tentang perbuatan melawan hukum yang bagaimana atau seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan terhadap hal-hal apa saja serta terhadap siapa perbuatan dimaksud telah dilakukan oleh Tergugat, lalu hal-hal apa saja yang menyebabkan kerugian Penggugat yang dimintakan dalam petitumnya, oleh karenanya Gugatan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas;



3. Bahwa Tergugat Keberatan terhadap Gugatan Penggugat oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat dan pada dasarnya Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat hanya sebagai Pemegang Saham, sedangkan senyatanya jika di teliti dalam gugatan penggugat terungkap bahwa ada kesepakatan jual beli saham pada tanggal 3 February 2016 bahkan telah terjadi transaksi jual beli saham sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli Saham dihadapan Notaris Rudy Siswanto, SH, bahwaseluruh saham Penggugat dan Tan Cheng Yong yang ada di Tergugat dialihkan ke PT. Greenlife Organics Fertilizer dan kemudian dialihkan ke Aura Asiana Sdn.Bhd, hal ini menunjukkan bahwa Peggugat mempunyai hubungan hukum dengan Pihak lain (Aura Asiana Sdn.Bhd) yang tidak disertakan dalam Gugatan ini, dengan demikian gugatan penggugat salah alamat atau error in persona dan Kurang Pihak;
4. Bahwa Tergugat keberatan terhadap Gugatan Penggugat yang menyertakan masalah Perselisihan Hubungan Industrial dalam Gugatan Perdata ini, yaitu Penggugat memohonkan gaji/salary kepada Tergugat dalam gugatannya, oleh karena hal demikian merupakan kewenangan lembaga Peradilan lain (PHI), dengan demikian Pengadilan Negeri ini tidak berwenang menangani Perkara dimaksud, dengan demikian Pengadilan harus dinyatakan tidak berwenang menangani perkara ini;

Oleh Karena itu Gugatan Penggugat yang bertentangan dengan syarat formil suatu Gugatan dan bertentangan dengan ketentuan mengenai Surat Kuasa serta tidak jelas/kabur maka sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang disebutkan dalam eksepsi/keberatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali dengan tegas dinyatakan oleh Tergugat;
2. BahwaPenggugat dalam gugatannya poin 1 halaman 1 dan poin 2, 3 dan 4 halaman 2 yang menjelaskan perjalanan usaha sejak tahun 2005 sampai tahun 2014, tidak perlu dibantah oleh karena sesuai dengan bukti yang sah menurut hukum;



3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 poin 5 yang menjelaskan adanya keikutsertaan Tan Cheng Yong, sebagai salah satu pemegang saham juga tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena semuanya tertuang dalam akta perusahaan (Tergugat);
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 poin 6 yang menjelaskan adanya Pihak lain yaitu Ong Chin Hoe, sebagai pemegang saham terbesar yang menginginkan Perkembangan Perusahaan menjadi Perusahaan Go Public, dan menjadi penyebab perselisihan adalah tidak benar oleh karena tidak didasari bukti yang sah menurut hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 poin 7,8,9,10 dan 11 yang pada pokoknya menjelaskan adanya transaksi Peralihan saham dari Tan Ewe Thiam dan Tan Bang Chai kepada Pihak Aura Asiana Sdn.Bhd, tidak ada hubungan dengan Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat telah salah menggugat (error in persona), disamping itu ternyata antara Penggugat/Para Penggugat (Tan Ewe Thiam dan Tan Beng Chai) dengan PT. Greenlife Organic Fertilizer (Perusahaan No.17620) dan Aura Asiana Sdn.Bhd (Perusahaan No.871164-K) telah membuat Perjanjian Penjualan Saham di Malaysia, sebagaimana Perjanjian Penjualan Saham tanggal 3 Januari 2017 (Bukti T-1 dan T-2 Terjemahannya);
6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 poin 12 menyebutkan adanya pihak lain yaitu "Bahwa Notaris Rudy Siswanto, SH, berjanji dan menyatakan pengalihan saham akan sah dan diberlakukan apabila pembayaran pelunasan saham telah dilakukan dan dibuktikan dengan tanda bukti pelunasan yang sah", namun Penggugat tidak menyertakan dalam gugatannya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam halaman 3 poin 13 dan 14, menjelaskan tentang adanya mekanisme Pinjaman kepada Bank Danamon dan mengenai adanya perubahan susunan direksi Tergugat adalah urusan internal Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan atau Para Penggugat, sehingga mohon untuk dikesampingkan;



8. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 poin 15, 16, 17 yang mengungkapkan “Pada bulan Mei 2017 adanya pelunasan pembayaran saham milik Tan Cheng Yong sedangkan pembayaran saham milik Penggugat atau Para Penggugat tidak terlaksana atau belum Lunas adalah bukan kewenangan atau Tanggung Jawab Tergugat dan Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk itu, terlebih lagi sudah ada perjanjian vide Bukti T-1 dan T-2, dengan demikian mohon agar dalil ini dapat dikesampingkan;
9. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dalam halaman 3 poin 18, 19 dan 20 menyatakan tentang adanya hubungan kerja Penggugat sebagai Direksi di tempat Tergugat dan tentang Tergugat tidak lagi membayar gaji/salary Penggugat, adalah merupakan suatu sengketa/perkara Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial(PHI) dan bukan kewenangan peradilan Umum dalam perkara ini, dengan demikian Peradilan ini tidak berwenang mengadili perkara dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004;
10. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 poin 21 dan 22, menyatakan bahwa “Tergugat tidak memberikan laporan keuangan dan pembagian keuntungan kepada Penggugat selaku salah satu pemegang saham sejak tanggal 3 February 2016 serta tidak mengizinkan Penggugat memasuki Perusahaan (Tergugat) adalah tidak benar, oleh karena jika Penggugat menganggap ada sengketa mengenai saham dan susunan direksi dan lain sebagainya tentang perseroan, maka seharusnya mekanisme yang harus di upayakan oleh Penggugat atau Para Penggugat kepada Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 4 poin 23, 24 dan 25, yang menyatakan Bahwa “adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah merugikan Penggugat”, adalah sangat sumir dan prematur (belum waktunya), oleh karena Pada dasarnya Penggugat belum melakukan upaya permohonan kepada Tergugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau upaya rapat lainnya



sehubungan dengan susunan direksi dan hal lain yang berkaitan dalam Perseroan, bahkan dalam Gugatan Penggugat telah menggabungkan atau mencampur adukan perseoalan antaraperalihan saham Para Penggugat terhadap Pihak lain (PT. Greenlife OrganicFertilizer dan Aura Asiana Sdn.Bhd) dengan status Para Penggugat termasuk Gaji dalam Perseroan Tergugat, oleh karenanya dalil ini menjadi sangat Kabur atau tidak Jelas; dengan demikian dalil inipun harus dikesampingkan; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani Perkaraini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima oleh karena Kabur/tidak jelas (Niet On Vanklijk Verklaark);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran Tidak berwenang Menangani Perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena kabur/tidak jelas (Niet On Vanklijk Verklaark);
3. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Kis yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);



Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret 2018, Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Kis Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding No 6/Akta.Pdt.BD/2018/PN Kis, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 April 2018 ;

Menimbang bahwa Para Pembanding/Para Penggugat terhadap permohonan bandingnya, Para Pembanding/Para Penggugat telah menyerahkan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 23 April 2018 telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat pada tanggal 8 Mei 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran bertanggal 22 Mei 2018, telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 19 September 2018 ;

Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh: Juru sita Pengadilan Negeri Kisaran ditujukan kepada Para Pembanding, semula Para Penggugat dan kepada Terbanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Mei 2018, dan tanggal 31 Mei 2018 yang isinya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa Permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret



2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Kis, bahwa Penggugat/Pembang telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding adalah sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI :

➤ **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

-) Bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat 2 (dua) pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum ;
-) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 21 point 2 menyatakan bahwa dengan adanya 3 (tiga) perusahaan yang saling berkaitan dengan saham yang didalilkan oleh Para Penggugat, dimana telah pula terjadi penjualan saham, terutama pengikatan jual beli saham, hal tersebut tidak bisa serta merta dibebankan kepada 1 (satu) perusahaan tersebut yang dalam hal ini adalah PT. Harvard Cocopro ;
-) Bahwa PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer mempunyai posisi Pemilik Saham yang sama antara lain sebagai berikut :
 - 1. Tuan Ong Chin Hoe, Warga Negara Malaysia
 - 2. Tuan Tan Ewe Thiam, Warga Negara Malaysia
 - 3. Tuan Tan Beng Chai, Warga Negara Malaysia
 - 4. Tuan Tan Cheng Yong. Warga Negara MalaysiaDengan demikian antara PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer memiliki hubungan istimewa dalam manajemennya secara langsung karena berada di bawah penguasaan/kontrol yang sama ;
-) Bahwa hanya PT. Harvard Cocopro merupakan pihak yang aktif melakukan perbuatan hukum sampai saat ini yang mana dapat dilihat pada halaman 4 point 13 yang menyatakan "*PT. Harvard Cocopro melakukan pinjaman dana di Bank Danamon*", sedangkan PT.



Greenlife Organic Fertilizer merupakan perusahaan yang dari awal sampai saat ini tidak aktif melakukan perbuatan hukum dan tidak ada melakukan hubungan dagang yang membuat PT. Greenlife Organic Fertilizer sebagai subjek hukum yang aktif dalam perkara *aquo* ;

-) Bahwa Terbanding dalam jawabannya sebagaimana diuraikan pada halaman 12 point 11 juga telah menyatakan "*Bahkan dalam Gugatan Penggugat telah menggabungkan atau mencampuradukkan persoalan antara peralihan saham Para Penggugat terhadap **Pihak lain** (PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana Sdn.Bhd) dengan status Para Penggugat*". Dengan demikian PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana Sdn.Bhd tidak perlu ditarik sebagai Terbanding karena akan menyebabkan ketidakpastian hubungan hukum dalam perkara *aquo* ;
-) Bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 71 K/Pdt/1998*** yang menyatakan : "*terbatas pada fakta yang konkrit dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dalam yang disengketakan*" dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa pertimbangan yang diberikan hakim berkaitan dengan kurang pihak tidak sesuai dengan fakta yang diberikan. Karena sudah jelas Pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah PT. Harvard Cocopro dan bukan dengan tambahan Pihak PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana;
-) Bahwa PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana Sdn. Bhd tidak perlu membela kepentingan dan haknya sehingga tidak perlu dilibatkan sebagai pihak, karena dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan para Penggugat, PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana Sdn. Bhd tidak kehilangan haknya karena tidak berkepentingan langsung dengan PT. Harvard Cocopro ;
-) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Para Penggugat/Para Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan menyatakan gugatan diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :



**TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 22
PUTUSAN NO. 54/Pdt.G/2017/PN.Kis**

-) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 yang pada intinya menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
-) Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian keberatan tentang Eksepsi mohon dianggap telah diuraikan kembali dalam bagian keberatan tentang Konvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat saling dipisahkan;

TENTANG KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM MENERAPKAN HUKUM

-) Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran telah salah dan keliru menerapkan hukum acara oleh karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil Majelis Hakim *aquo* tidak berdasarkan kepada pembuktian yang dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan yang sesuai dengan ***Yuridisprudensi MA.RI No. 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980*** yang menyatakan ***“Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara”***;
-) Bahwa oleh karena kurangnya pertimbangan hukum dari Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, maka patut dan beralasan hukum kiranya putusan Majelis Hakim dalam perkara No.54/Pdt.G/2017/PN.Kis. dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Para Penggugat/Para Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk mengambil keputusan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dalam perkara ini ;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara No.54/Pdt.G/2017/PN.Kis. tanggal 15 Maret 2018 ;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.



Menimbang bahwa Permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuisaran tanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Kis, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun **Kontra Memori Banding** atas memori Banding Para Pembanding tersebut adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini;

I. TENTANG EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa benar dalam suatu gugatan perkara perdata ataupun sengketa sudah dipastikan setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) pihak, namun bukan menjadi kewajiban atau keharusan pihak yang terkait harus 2 (dua) pihak, melainkan diperbolehkan dengan mengikutkan pihak penggugat ataupun tergugat lebih dari 1 (satu), tergantung hubungan hukum dan perbuatan hukum yang terjadi dan salig berkaitan dengan pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara;
2. Bahwa setelah Tergugat/Terbanding membaca dan menelaah dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, dikaitkan dengan fakta persidangan yang terurai dalam putusan baik dari bukti surat para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat /Terbanding serta nilai yuridis dari keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusannya halaman 21 alinea ke -2 adalah telah sesuai dengan kebenaran fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga semua dalil memori banding dari para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membatalkan putusan tersebut;
3. Bahwa hal tersebut dapat dilihat secara jelas dan nyata dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni bukti Para Penggugat /Para Pembanding berupa Pengikatan Jual Beli Saham Perseroan terbatas PT. Harvard Cocopro dan Pengikatan Jual Beli Saham perseroan terbatas PT. Greenlife Organic Fertilizer yang dibuat dihadapan Notaris Rudy Siswanto SH, Notaris di Jakarta Utara serta keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama **Tan Ceng Yong** dalam keterangannya dibawah sumpah pada putusan halaman 15 baris ke 11 secara tegas



disebutkan “ **bahwa saham Para Penggugat juga yang beli adalah Aura Asiana**” (Aura Asiana Sdn, Bhd.), dengan demikian nyata dan jelas adanya hubungan hukum antara PT. HARVARD COCOPRO dengan PT. Greenlife Organic Fertilizer serta dengan Aura Asiana Sdn, Bhd. yakni berkaitan dengan perbuatan hukum berupa jual beli saham perseroan, dan hal tersebut juga telah diakui oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam dalil gugatannya point 10 (sepuluh) halaman 2;

4. Bahwa dengan demikian sepatutnya dan untuk pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara konprehensif dan menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dikemudian hari, maka patut dan layak Para Penggugat/Para Pembanding mengikutsertakan PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana Sdn, Bhd. atau perwakilannya di Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo* termasuk dapat juga mengikutkan Notaris Rudy Siswanto SH sebagai Turut Tergugat;
5. Bahwa tidak menjadi alasan hukum apabila suatu perseroan tidak melaksanakan kegiatan/aktifitas bisnis menjadi tidak bisa digugat (diikutkan dalam perkara), melainkan sepanjang perseroan tersebut belum dibubarkan secara hukum, maka sebagai badan hukum tetap ada dan sah sebagai subjek hukum serta dapat diposisikan/diikutkan sebagai pihak dalam suatu perkara, sehingga dalil memori banding para Penggugat/Para Pembanding tidak mengikutkan PT. Greenlife Organic Fertilizer sebagai tergugat dalam perkara *a quo* dengan alasan tidak menjalankan aktifitas atau tidak ada melakukan perbuatan hukum adalah dalil yang mengada-ada serta bertentangan dengan bukti Para Penggugat/Para Pembanding yang diberi tanda bukti P-5 s.d P-8 yang secara tegas dan terang terfaktakan adanya perbuatan hukum dari PT. Greenlife Organic Fertilizer, yakni perbuatan hukum jual beli saham perseroan, dengan demikian dalil para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;
6. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya telah benar dan jelas mempertimbangkan secara cermat dan tepat serta telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka sudah tepat pula eksepsi tentang gugatan kurang pihak yang diajukan Tergugat/Terbanding diterima oleh Majelis Hakim dan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,



sehingga putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

B. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Gugatan Obscur Libel*)

1. Bahwa ternyata apabila dicermati jawaban Tergugat/Terbanding, Tergugat/ Terbanding disamping mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak, juga diajukan eksepsi gugatan yang kabur (*obscur libel*) dalam jawabannya akan tetapi tidak dilakukan secara titel tersendiri, melainkan diuraikan secara bersamaan dengan eksepsi gugatan kurang pihak;
2. Bahwa apabila diperhatikan posita dan petitum gugatan para Penggugat di dalam gugatannya, dalam perkara *a quo* ternyata:
 -) **Gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan gugatan tentang perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan *a quo*;**
 -) **Gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan gugatan tentang perselisihan hak dalam kapasitasnya sebagai penerima gaji dan keabsahan perubahan para Penggugat sebagai direksi perseroan dalam satu gugatan *a quo*;**
3. Bahwa hal tersebut secara terang dan jelas diuraikan Para Penggugat/Para Pembanding dalam posita gugatannya pada point 24 serta inheren dengan petitum gugatan Para Penggugat pada point 3 dan point 4, serta adanya persinggungan gugatan pemegang saham minoritas terhadap organ-organ perseroan dan gugatan pembagian deviden dalam gugatan *a quo*, padahal berkaitan dengan hal tersebut telah ada ketentuan hukumnya dana tata caranya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka secara hukum acara dan proses serta pengadilan yang berkompeten untuk memeriksanya adalah berbeda pula, ada yang ranah pengadilan tata usaha negara, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan negeri/umum, sehingga dengan menggabungkan gugatan yang demikian dalam satu gugatan dan satu pengadilan, padahal dasar hukum dan dasar fakta adalah berbeda, sehingga mengakibatkan gugatan tersebut adalah kabur (*obscur libel*);



5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, setiap gugatan perdata haruslah memuat *posita dan fundamentum petendi* secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraian secara terperinci mengena dasar hukum (*rech grond*) yang memuat tentang dasar fakta (*feitelijk grond*) yang menjadi landasan diajukan nya gugatan, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat/Terbanding memohon hal-hal yang telah dikemukakan di dalam eksepsi diatas dianggap telah diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu lagi mengulanginya;
2. Bahwa Tergugat/Terbanding secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat/Terbanding dibawah ini;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 Putusan No.54/Pdt.G/ 2017/PN-Kis adalah telah tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga putusan tersebut patut dan beralasan hukum untuk dipertahanan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi, sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada bagian eksepsi diatas;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah tepat menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama, hal tersebut dapat dilihat dari putusannya yang telah menguraikan secara jelas dan terang baik tentang duduk perkaranya, fakta persidangan, pembuktian dan keterangan saksi serta pertimbangan hukumnya dan dasar hukumnya dan semua hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang secara yuridis dituangkan dalam berita



acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara *a quo*;

5. Bahwa disamping hal tersebut, Majelis Hakim juga telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan relevan dengan perkara *a quo*, baik dari sisi hukum pembuktian dan fakta hukumnya, sehingga putusan tersebut sudah sangat jelas dan konprehensif pertimbangan hukumnya, sehingga dalil memori banding Para Pembanding yang menyatakan kurangnya pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
6. Bahwa dengan demikian, semua alasan dan dalil Para Pembanding/Para Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar hukum, sehingga cukup alasan untuk menolak permohonan banding Para Pemabnding tersebut dan memberikan putusan yang amar sebagai berikut;
 - Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 54/Pdt.G/2017/PN-Kistanggal 15 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati memori banding dari Para Pembanding/Penggugat Penggugat, adalah sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam persidangan di tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan



Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G./2017/PN Kis dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G./2017/PNKis yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G./2017/PNKis yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2019 oleh kami PERDANA GINTING,SH. selaku Ketua Majelis dengan SUWIDYA,SH,LLM dan ARIZIDUHU WARUWU. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2019 Nomor 26/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. SUWIDYA,SH,LLM.

PERDANA GINTING,SH,

ttd

2. AROZIDUHU WARUWU SH MH.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt/2019/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tan Beng Chai**,beralamat Nomor 2 A Jalan Teratai J 4/12 Taman Indah Jaya 36000 Teluk Intan Perak Malaysia;

2. **Tan Ewe Thiam**, beralamat Nomor 7 Jalan Teratai IJ2 1/3 Taman Indah Jaya 2 36000 Teluk Intan Perak Malaysia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frayadi Dharma Harahap, SH, Franz Mika Widardo Harahap, SH, Arifin Saleh, SH, MH, Rahmad Solihin Purba, SH dan Fetricya Naomi Harahap, SH, masing-masing Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum dan Administrasi memori Keadilan, beralamat di Jalan Sei Selayang Nomor 8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017; disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

Lawan

Pimpinan PT. Harvard Cocopro, beralamat di Desa Hessa Perlompongan Dusun III Bukit Rejo Km 3 Nomor 10 A Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Sumatera Utara,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yani Yusuf, SH dan Prihakasa Kamar, SH, keduanya Advokat, Penasihat Hukum beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 99 B Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Asal Usul Dan Alasan Gugatan Penggugat:

1. Bahwa pada awalnya di tahun 2005 PT. Harvard Cocopro telah didirikan sesuai akte notaris nomor 69 dan PT. Greenlife Organic Fertilizer sesuai akte notaris nomor 70 oleh Notaris Franky Tjokroahdymulya, S.H., di Medan;
2. Bahwa PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer tersebut berkedudukan di Dusun III Bukit Rejo, Desa Hessa Perlompongan Kilometer 3 no.10A, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Sumatera Utara, memiliki posisi Direktur yang antara lain sebagai berikut:
 - a) Tuan Ong Chin Hoe , Warga Negara Malaysia
 - b) Tuan Tan Ewe Thiam ,Warga Negara Malaysia
 - c) Tuan Tan Beng Chai, Warga Negara Malaysia
 - d) Tuan Eka Gunawan ,Warga Negara Indonesia
3. Bahwa Perusahaan PT. Greenlife Organic Fertilizer tetap tidak aktif dari awal sampai saat ini dan hanya memiliki aset berupa tanah, sedangkan Perusahaan yang aktif dijalankan adalah usaha yang berada pada PT. Harvard Cocopro, yaitu Usaha yang bergerak di bidang pengolahan kelapa parut;
4. Bahwa pada tahun 2014, ahli waris dari salah satu direktur PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer yaitu Eka Gunawan, telah menjual saham dan diambil alih masing masing ke Ong Chin Hoe, Tan Ewe Thian, dan Tan Beng Chai;
5. Bahwa pada tahun 2014 Tan Cheng Yong yang juga adalah warga Negara Malaysia masuk sebagai pemegang saham dan juga diangkat



menjadi direksi di PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer

6. Bahwa pada tahun 2015, Ong Chin Hoe sebagai pemegang saham terbesar, ingin melakukan perkembangan perusahaan sampai ke IPO (Initial Public Offering)/Penawaran Saham Perdana atau yang biasa disebut dengan istilah "Go Public". Hal ini mengakibatkan perselisihan antara pemegang saham yang lain yaitu Tan Beng Chai dan Tan Ewe Thiam (Penggugat);
7. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan pendapat antara pemegang saham tersebut di atas, maka Ong Chin Hoe setuju untuk membeli seluruh saham Penggugat termasuk saham Tan Cheng Yong di PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer sehingga timbullah kesepakatan jual beli saham pada tanggal 3 Februari 2016 dengan pembayaran sebesar 10% dari harga yang telah disepakati untuk masing-masing nilai saham dan akan dilunasi dalam jangka waktu 180 hari;
8. Bahwa Penerimaan pembayaran awal yang telah diterima Penggugat dan Tan Cheng Yong melalui Cek yang dibayarkan dalam mata uang Ringgit Malaysia oleh Aura Asiana Sdn.Bhd, dengan perincian sebagai berikut:
Tan Ewe Thiam RM201.600 atau sekitar Rp.646.128.000
Tan Beng Chai RM190.400 atau sekitar Rp.610.232.000
Tan Cheng Yong RM 20.277 atau sekitar Rp.64.987.785
Nb: dengan harga pada saat itu 1 Ringgit Malaysia sama dengan Rupiah 3.205;
9. Bahwa pada saat tanda tangan Kesepakatan Penjualan Saham, Notaris yang bernama Rudy Siswanto S.H. telah mempersiapkan semua dokumen lainnya untuk ditandatangani oleh Penggugat (Tan Beng Chai dan Tan Ewe Thiam) dan Tan Cheng Yong (yang adalah direksi dan juga pemegang saham) termasuk surat-surat kuasa dan surat pengesahan dari pasangan masing-masing;
10. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Penjualan Saham dan janji pembayaran pelunasan saham dalam 180 (seratus delapan puluh) hari, maka Penggugat dan Tan Cheng Yong setuju mengalihkan semua saham milik Penggugat dan Tan Cheng Yong di PT. Harvard Cocopro



ke PT. Greenlife Organic Fertilizer. Dan juga pengalihan saham milik Penggugat dan Tan Cheng Yong diPT. Greenlife Organic Fertilizer ke Aura Asiana Sdn.Bhd, yang kemudian dituangkan dalam akte Pengikatan Jual Beli Saham dihadapan Notaris Rudy Siswanto,SH;

- 11.Bahwa berdasarkan Kesepakatan Penjualan Saham dan janji pembayaran pelunasan saham dalam 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut maka Penggugat dan Tan Cheng Yong bersedia menyatakan pergantian dan pengangkatan direksi dan komisaris baru di PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer yang kemudian dituangkan dalam Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dihadapan Notaris Rudy Siswanto,SH;
- 12.BahwaNotaris Rudy Siswanto,S.H., berjanji dan menyatakanpengalihan saham akan sah dan diberlakukan apabila pembayaran pelunasan saham telah dilakukan dan dibuktikan dengan tanda bukti pelunasan yang sah;
- 13.Bahwa Penggugatmasih menunggu pelunasan pembayaran saham sampai Januari tahun 2017, karena PT. Harvard Cocopro melakukan pinjaman dana di Bank Danamon dan setiap tahun di bulan Januari perlu kehadiran dan/atau tanda tangan persetujuan semua direktur untuk memperpanjangkan pinjaman;
- 14.Bahwa ternyata Bank Danamon tidak memanggil Penggugatlagi, sehingga Penggugat merasa hal ini tidak benar, lalu menghubungi Notaris Rudy Siswanto,S.H. yang mengatakan bahwa nama mereka (Tan Beng Chai dan Tan Ewe Thiam) telah diganti dari direksi PT. Harvard Cocopro, dan juga PT. Greenlife Organic Fertilizer;
- 15.Bahwa pada Bulan Mei 2017, Tan Cheng Yong telah menerima pelunasan atas seluruh sahamnya, akan tetapi Penggugat (Tan Beng Chai dan Tan Ewe Thiam) belum memperoleh pelunasan dari penjualan sahamnya;
- 16.Bahwa pada 23 Mei 2017, Penggugat telah menghubungi Notaris Rudy Siswanto,SH melalui e-mail untuk meminta agar saham mereka dikembalikan , namun notaris mengarahkan agar menemui dan berbicara dengan pihak Tergugat;
- 17.Bahwa sampai hari ini Penggugat belum juga menerima pelunasan pembayaran, padahal sudah dijanjikan sebelumnya perjanjian jual beli



saham akan efektif apabila pembayaran dilakukan sampai lunas, baru kemudian pengikatan jual beli saham efektif dijalankan. Tetapi Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji sebagai direksi dan tidak menerima laporan keuangan dari perusahaan maupun pembagian keuntungan sebagai pemilik saham. Tergugat tidak pernah mengundang dan/atau memanggil Penggugat untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, bahkan sampai saat ini Penggugat tidak diizinkan untuk memasuki perusahaan oleh Tergugat.

18. Bahwa dikarenakan Penggugat sebelum terjadinya Kesepakatan Penjualan Saham selain menjabat sebagai direktur juga memiliki bagian saham dalam PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer;
19. Bahwa tindakan penggantian Penggugat sebagai direksi PT. Harvard Cocopro dan juga PT. Greenlife Organic Fertilizer tidak sah karena Pelunasan Pembayaran Saham Belum Terjadi;
20. Bahwa Tergugat tidak lagi membayarkan gaji Penggugat sebagai direksi sejak dibuatnya kesepakatan penjualan saham;
21. Bahwa Tergugat tidak memberikan laporan keuangan dari perusahaan maupun pembagian keuntungan sebagai pemilik saham sejak tanggal 3 Februari 2016. Hal ini telah melanggar pasal 52 ayat (1) poin b yang adalah sebagai berikut "Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi";
22. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak mengizinkan Penggugat untuk memasuki perusahaan dalam bentuk apapun lagi, padahal status Penggugat masih merupakan bagian dari direksi dan pemegang saham adalah Penggugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya telah melanggar UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkhususnya mengenai:
 - a. Pasal 66 ayat (1) : Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;



- b. Pasal 78 ayat (2) : RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- c. Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud Dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului RUPS;

23. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat yang bertindak seolah-olah Penggugat bukanlah lagi bagian dari Direksi maupun bagian dari Pemegang Saham seperti yang tercantum diatas, maka hal ini menyebabkan kerugian material dan immaterial sebagai berikut:

- a. Material : - Gaji Para Penggugat selaku direktur masing – masing yang sudah tidak Dibayarkan lagi sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang;
- Pembagian keuntungan (dividen) yang tidak lagi dibayarkan sejak Februari 2016;
- Biaya Advokat/Pengacara yang membantu menyelesaikan permasalahan ini;
- Biaya bolak-balik Malaysia-Indonesia untuk pengurusan penyelesaian perkara ini;
- b. Immaterial : - Beban mental dikarenakan memikirkan perkara ini;
- c. Beban sosial karena merasa malu dengan lingkungan sekitar akibat permasalahan ini;

24. Bahwa dari penjelasan tindakan-tindakan diatas jelaslah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat yaitu:

- Melakukan Penggantian Direksi PT.Harvard Cocopro dimana Penggugat Tidak lagi menjabat sebagai direksi, padahal pelunasan pembayaran saham dan pengalihan saham belum terjadi;
- Tidak membayar gaji Penggugat sebagai direksi di PT.Harvard Cocopro;
- Tidak Membayarkan dividen kepada Penggugat yang adalah pemegang saham yang sah;



- Tidak Mengizinkan Penggugat untuk memasuki perusahaan dan/atau tidak mengizinkan akses apapun kepada Penggugat terhadap perusahaan;

25. Bahwa dikarenakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat maka sesuai pasal 61 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang adalah sebagai berikut “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris” maka dengan dasar ini kami mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Kisaran;

II. Tuntutan Hukum Penggugat:

Berdasarkan dasar-dasar pengajuan gugatan yang kami uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Asahan untuk memberikan putusan-putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut Hukum, pihak Tergugat mengganti dan membayarkan sisa saham yang belum dibayarkan Tergugat dari PT. Harvard Cocopro kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Tan Ewe Thiam:

Bagian Saham di PT. Harvard Cocopro

dikurangi bagian saham yang sudah dibayar

(Rp 5.600.000.000 – Rp 646.128.000 : Rp.4.953.872.000

Tan Beng Chai:

Bagian Saham di PT. Harvard Cocopro

dikurangi bagian saham yang sudah dibayar

(Rp 5.288.000.000 – Rp 610.232.000) : Rp. 4.677.768.000

4. Menyatakan menurut hukum, pihak Tergugat membayarkan Gaji Pokok yang tidak diterima oleh masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Tan Ewe Thiam:

Gaji pokok yang tidak diterima selama 19 bulan dari



tanggal 3 Februari 2016

RM 7,500 x 3200 x 19 bulan : Rp.456.000.000

Tan Beng Chai:

Gaji Pokok selama 20 bulan dari tanggal 1 Januari 2016

RM 7,500 x 3200 x 20 bulan : Rp.480.000.000

5. Menyatakan menurut hukum, pihak Tergugat membayar Kerugian dalam pembagian keuntungan yang belum dibayarkan Tergugat dari PT. Harvard Cocopro kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Tan Ewe Thiam

Kerugian dalam pembagian keuntungan yang belum dibayarkan Tergugat dari perusahaan sejak 3 Februari 2016 sampai 3 Agustus 2017 selama 19 bulan : Rp.1.000.000.000

Tan Beng Chai

Kerugian dalam pembagian keuntungan dari 3 Februari 2016 sampai 3 Agustus 2017 selama 20 bulan : Rp.1.000.000.000

6. Menyatakan menurut hukum, Pihak Tergugat membayar biaya perjalanan Malaysia - Indonesia dan biaya selama di Indonesia dalam menangani perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
7. Menyatakan menurut hukum, Pihak Tergugat membayar biaya kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
8. Menyatakan menurut hukum, Pihak Tergugat membayar biaya advokat/pengacara kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
9. Menyatakan menurut hukum, Pihak Tergugat membayar total kerugian kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 16.567.728.000 (enam belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan kantor dan pabrik PT. Harvard Cocopro yang beralamat di Desa Hessa Perlompongan, Dusun III, Bukit Rejo, KM 3 No. 10A, Kec. Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;



11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
 12. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) banding dan kasasi;
 13. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsida;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat Keberatan terhadap Gugatan Penggugat yang menyatukan Penggugat dalam satu kesatuan sebagai Penggugat, oleh karena secara formil di halaman muka Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau subyek hukum, yakni Tan Beng Chai dan Tan Ewe Thiam yang seharusnya disebut terpisah baik sebagai Penggugat 1, maupun sebagai Penggugat 2, dan Ironisnya Para Penggugat yang terdiri 2 (dua) orang atau subyek hukum dimaksud memberi kuasa dalam 1 (satu) surat kuasa, hal ini bertentangan dengan HIR tentang syarat formil suatu gugatan dan aturan mengenai surat kuasa, dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Tergugat keberatan terhadap Gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan Gugatan apa dan dalam Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum Gugatannya tidak terdapat persesuaian atau tidak sinkron, antara lain dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci atau detail dalam positanya tentang perbuatan melawan hukum yang bagaimana atau seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan terhadap hal-hal apa saja serta terhadap siapa perbuatan dimaksud telah dilakukan oleh Tergugat, lalu hal-hal apa saja yang menyebabkan kerugian Penggugat yang dimintakan dalam petitumnya, oleh karenanya Gugatan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas;



3. Bahwa Tergugat Keberatan terhadap Gugatan Penggugat oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat dan pada dasarnya Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat hanya sebagai Pemegang Saham, sedangkan senyatanya jika di teliti dalam gugatan penggugat terungkap bahwa ada kesepakatan jual beli saham pada tanggal 3 February 2016 bahkan telah terjadi transaksi jual beli saham sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli Saham dihadapan Notaris Rudy Siswanto, SH, bahwaseluruh saham Penggugat dan Tan Cheng Yong yang ada di Tergugat dialihkan ke PT. Greenlife Organics Fertilizer dan kemudian dialihkan ke Aura Asiana Sdn.Bhd, hal ini menunjukkan bahwa Peggugat mempunyai hubungan hukum dengan Pihak lain (Aura Asiana Sdn.Bhd) yang tidak disertakan dalam Gugatan ini, dengan demikian gugatan penggugat salah alamat atau error in persona dan Kurang Pihak;
4. Bahwa Tergugat keberatan terhadap Gugatan Penggugat yang menyertakan masalah Perselisihan Hubungan Industrial dalam Gugatan Perdata ini, yaitu Penggugat memohonkan gaji/salary kepada Tergugat dalam gugatannya, oleh karena hal demikian merupakan kewenangan lembaga Peradilan lain (PHI), dengan demikian Pengadilan Negeri ini tidak berwenang menangani Perkara dimaksud, dengan demikian Pengadilan harus dinyatakan tidak berwenang menangani perkara ini;

Oleh Karena itu Gugatan Penggugat yang bertentangan dengan syarat formil suatu Gugatan dan bertentangan dengan ketentuan mengenai Surat Kuasa serta tidak jelas/kabur maka sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang disebutkan dalam eksepsi/keberatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali dengan tegas dinyatakan oleh Tergugat;
2. BahwaPenggugat dalam gugatannya poin 1 halaman 1 dan poin 2, 3 dan 4 halaman 2 yang menjelaskan perjalanan usaha sejak tahun 2005 sampai tahun 2014, tidak perlu dibantah oleh karena sesuai dengan bukti yang sah menurut hukum;



3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 poin 5 yang menjelaskan adanya keikutsertaan Tan Cheng Yong, sebagai salah satu pemegang saham juga tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena semuanya tertuang dalam akta perusahaan (Tergugat);
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 poin 6 yang menjelaskan adanya Pihak lain yaitu Ong Chin Hoe, sebagai pemegang saham terbesar yang menginginkan Perkembangan Perusahaan menjadi Perusahaan Go Public, dan menjadi penyebab perselisihan adalah tidak benar oleh karena tidak didasari bukti yang sah menurut hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 poin 7,8,9,10 dan 11 yang pada pokoknya menjelaskan adanya transaksi Peralihan saham dari Tan Ewe Thiam dan Tan Bang Chai kepada Pihak Aura Asiana Sdn.Bhd, tidak ada hubungan dengan Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat telah salah menggugat (error in persona), disamping itu ternyata antara Penggugat/Para Penggugat (Tan Ewe Thiam dan Tan Beng Chai) dengan PT. Greenlife Organic Fertilizer (Perusahaan No.17620) dan Aura Asiana Sdn.Bhd (Perusahaan No.871164-K) telah membuat Perjanjian Penjualan Saham di Malaysia, sebagaimana Perjanjian Penjualan Saham tanggal 3 Januari 2017 (Bukti T-1 dan T-2 Terjemahannya);
6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 poin 12 menyebutkan adanya pihak lain yaitu "Bahwa Notaris Rudy Siswanto, SH, berjanji dan menyatakan pengalihan saham akan sah dan diberlakukan apabila pembayaran pelunasan saham telah dilakukan dan dibuktikan dengan tanda bukti pelunasan yang sah", namun Penggugat tidak menyertakan dalam gugatannya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam halaman 3 poin 13 dan 14, menjelaskan tentang adanya mekanisme Pinjaman kepada Bank Danamon dan mengenai adanya perubahan susunan direksi Tergugat adalah urusan internal Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan atau Para Penggugat, sehingga mohon untuk dikesampingkan;



8. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 poin 15, 16, 17 yang mengungkapkan “Pada bulan Mei 2017 adanya pelunasan pembayaran saham milik Tan Cheng Yong sedangkan pembayaran saham milik Penggugat atau Para Penggugat tidak terlaksana atau belum Lunas adalah bukan kewenangan atau Tanggung Jawab Tergugat dan Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk itu, terlebih lagi sudah ada perjanjian vide Bukti T-1 dan T-2, dengan demikian mohon agar dalil ini dapat dikesampingkan;
9. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dalam halaman 3 poin 18, 19 dan 20 menyatakan tentang adanya hubungan kerja Penggugat sebagai Direksi di tempat Tergugat dan tentang Tergugat tidak lagi membayar gaji/salary Penggugat, adalah merupakan suatu sengketa/perkara Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial(PHI) dan bukan kewenangan peradilan Umum dalam perkara ini, dengan demikian Peradilan ini tidak berwenang mengadili perkara dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004;
10. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 poin 21 dan 22, menyatakan bahwa “Tergugat tidak memberikan laporan keuangan dan pembagian keuntungan kepada Penggugat selaku salah satu pemegang saham sejak tanggal 3 February 2016 serta tidak mengizinkan Penggugat memasuki Perusahaan (Tergugat) adalah tidak benar, oleh karena jika Penggugat menganggap ada sengketa mengenai saham dan susunan direksi dan lain sebagainya tentang perseroan, maka seharusnya mekanisme yang harus di upayakan oleh Penggugat atau Para Penggugat kepada Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 4 poin 23, 24 dan 25, yang menyatakan Bahwa “adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah merugikan Penggugat”, adalah sangat sumir dan prematur (belum waktunya), oleh karena Pada dasarnya Penggugat belum melakukan upaya permohonan kepada Tergugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau upaya rapat lainnya



sehubungan dengan susunan direksi dan hal lain yang berkaitan dalam Perseroan, bahkan dalam Gugatan Penggugat telah menggabungkan atau mencampur adukan perseoalan antaraperalihan saham Para Penggugat terhadap Pihak lain (PT. Greenlife OrganicFertilizer dan Aura Asiana Sdn.Bhd) dengan status Para Penggugat termasuk Gaji dalam Perseroan Tergugat, oleh karenanya dalil ini menjadi sangat Kabur atau tdk Jelas; dengan demikian dalil inipun harus dikesampingkan; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menanganiPerkarainiberkenanmemutuskanhal-halsebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. MenyatakanGugatanPenggugatTidakDapatDiterimaolehkarenaKabur/tidakjelas (Niet On VanklijkVerklaark);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran Tidak berwenang Menangani Perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena kabur/tidakjelas (Niet On VanklijkVerklaark);
3. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Kis yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);



Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret 2018, Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Kis Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding No 6/Akta.Pdt.BD/2018/PN Kis, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 April 2018 ;

Menimbang bahwa Para Pembanding/Para Penggugat terhadap permohonan bandingnya, Para Pembanding/Para Penggugat telah menyerahkan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 23 April 2018 telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat pada tanggal 8 Mei 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran bertanggal 22 Mei 2018, telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 19 September 2018 ;

Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh: Juru sita Pengadilan Negeri Kisaran ditujukan kepada Para Pembanding, semula Para Penggugat dan kepada Terbanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Mei 2018, dan tanggal 31 Mei 2018 yang isinya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa Permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret



2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Kis, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding adalah sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI :

➤ **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

-) Bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat 2 (dua) pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum ;
-) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 21 point 2 menyatakan bahwa dengan adanya 3 (tiga) perusahaan yang saling berkaitan dengan saham yang didalilkan oleh Para Penggugat, dimana telah pula terjadi penjualan saham, terutama pengikatan jual beli saham, hal tersebut tidak bisa serta merta dibebankan kepada 1 (satu) perusahaan tersebut yang dalam hal ini adalah PT. Harvard Cocopro ;
-) Bahwa PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer mempunyai posisi Pemilik Saham yang sama antara lain sebagai berikut :
 - 1. Tuan Ong Chin Hoe, Warga Negara Malaysia
 - 2. Tuan Tan Ewe Thiam, Warga Negara Malaysia
 - 3. Tuan Tan Beng Chai, Warga Negara Malaysia
 - 4. Tuan Tan Cheng Yong. Warga Negara MalaysiaDengan demikian antara PT. Harvard Cocopro dan PT. Greenlife Organic Fertilizer memiliki hubungan istimewa dalam manajemennya secara langsung karena berada di bawah penguasaan/kontrol yang sama ;
-) Bahwa hanya PT. Harvard Cocopro merupakan pihak yang aktif melakukan perbuatan hukum sampai saat ini yang mana dapat dilihat pada halaman 4 point 13 yang menyatakan "*PT. Harvard Cocopro melakukan pinjaman dana di Bank Danamon*", sedangkan PT.



Greenlife Organic Fertilizer merupakan perusahaan yang dari awal sampai saat ini tidak aktif melakukan perbuatan hukum dan tidak ada melakukan hubungan dagang yang membuat PT. Greenlife Organic Fertilizer sebagai subjek hukum yang aktif dalam perkara *aquo* ;

-) Bahwa Terbanding dalam jawabannya sebagaimana diuraikan pada halaman 12 point 11 juga telah menyatakan "*Bahkan dalam Gugatan Penggugat telah menggabungkan atau mencampuradukkan persoalan antara peralihan saham Para Penggugat terhadap **Pihak lain** (PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana Sdn.Bhd) dengan status Para Penggugat*". Dengan demikian PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana Sdn.Bhd tidak perlu ditarik sebagai Terbanding karena akan menyebabkan ketidakpastian hubungan hukum dalam perkara *aquo* ;
-) Bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 71 K/Pdt/1998*** yang menyatakan : "*terbatas pada fakta yang konkrit dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dalam yang disengketakan*" dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa pertimbangan yang diberikan hakim berkaitan dengan kurang pihak tidak sesuai dengan fakta yang diberikan. Karena sudah jelas Pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah PT. Harvard Cocopro dan bukan dengan tambahan Pihak PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana;
-) Bahwa PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana Sdn. Bhd tidak perlu membela kepentingan dan haknya sehingga tidak perlu dilibatkan sebagai pihak, karena dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan para Penggugat, PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana Sdn. Bhd tidak kehilangan haknya karena tidak berkepentingan langsung dengan PT. Harvard Cocopro ;
-) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Para Penggugat/Para Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan menyatakan gugatan diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :



**TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 22
PUTUSAN NO. 54/Pdt.G/2017/PN.Kis**

-) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 yang pada intinya menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
-) Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian keberatan tentang Eksepsi mohon dianggap telah diuraikan kembali dalam bagian keberatan tentang Konvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat saling dipisahkan;

TENTANG KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM MENERAPKAN HUKUM

-) Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran telah salah dan keliru menerapkan hukum acara oleh karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil Majelis Hakim *aquo* tidak berdasarkan kepada pembuktian yang dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan yang sesuai dengan ***Yuridisprudensi MA.RI No. 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980*** yang menyatakan ***“Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara”***;
-) Bahwa oleh karena kurangnya pertimbangan hukum dari Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, maka patut dan beralasan hukum kiranya putusan Majelis Hakim dalam perkara No.54/Pdt.G/2017/PN.Kis. dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Para Penggugat/Para Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk mengambil keputusan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dalam perkara ini ;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara No.54/Pdt.G/2017/PN.Kis. tanggal 15 Maret 2018 ;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.



Menimbang bahwa Permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuisaran tanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Kis, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun **Kontra Memori Banding** atas memori Banding Para Pembanding tersebut adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini;

I. TENTANG EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa benar dalam suatu gugatan perkara perdata ataupun sengketa sudah dipastikan setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) pihak, namun bukan menjadi kewajiban atau keharusan pihak yang terkait harus 2 (dua) pihak, melainkan diperbolehkan dengan mengikutkan pihak penggugat ataupun tergugat lebih dari 1 (satu), tergantung hubungan hukum dan perbuatan hukum yang terjadi dan salig berkaitan dengan pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara;
2. Bahwa setelah Tergugat/Terbanding membaca dan menelaah dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, dikaitkan dengan fakta persidangan yang terurai dalam putusan baik dari bukti surat para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat /Terbanding serta nilai yuridis dari keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusannya halaman 21 alinea ke -2 adalah telah sesuai dengan kebenaran fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga semua dalil memori banding dari para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membatalkan putusan tersebut;
3. Bahwa hal tersebut dapat dilihat secara jelas dan nyata dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni bukti Para Penggugat /Para Pembanding berupa Pengikatan Jual Beli Saham Perseroan terbatas PT. Harvard Cocopro dan Pengikatan Jual Beli Saham perseroan terbatas PT. Greenlife Organic Fertilizer yang dibuat dihadapan Notaris Rudy Siswanto SH, Notaris di Jakarta Utara serta keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama **Tan Ceng Yong** dalam keterangannya dibawah sumpah pada putusan halaman 15 baris ke 11 secara tegas



disebutkan “ **bahwa saham Para Penggugat juga yang beli adalah Aura Asiana**” (Aura Asiana Sdn, Bhd.), dengan demikian nyata dan jelas adanya hubungan hukum antara PT. HARVARD COCOPRO dengan PT. Greenlife Organic Fertilizer serta dengan Aura Asiana Sdn, Bhd. yakni berkaitan dengan perbuatan hukum berupa jual beli saham perseroan, dan hal tersebut juga telah diakui oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam dalil gugatannya point 10 (sepuluh) halaman 2;

4. Bahwa dengan demikian sepatutnya dan untuk pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara konprehensif dan menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dikemudian hari, maka patut dan layak Para Penggugat/Para Pembanding mengikutsertakan PT. Greenlife Organic Fertilizer dan Aura Asiana Sdn, Bhd. atau perwakilannya di Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo* termasuk dapat juga mengikutkan Notaris Rudy Siswanto SH sebagai Turut Tergugat;
5. Bahwa tidak menjadi alasan hukum apabila suatu perseroan tidak melaksanakan kegiatan/aktifitas bisnis menjadi tidak bisa digugat (diikutkan dalam perkara), melainkan sepanjang perseroan tersebut belum dibubarkan secara hukum, maka sebagai badan hukum tetap ada dan sah sebagai subjek hukum serta dapat diposisikan/diikutkan sebagai pihak dalam suatu perkara, sehingga dalil memori banding para Penggugat/Para Pembanding tidak mengikutkan PT. Greenlife Organic Fertilizer sebagai tergugat dalam perkara *a quo* dengan alasan tidak menjalankan aktifitas atau tidak ada melakukan perbuatan hukum adalah dalil yang mengada-ada serta bertentangan dengan bukti Para Penggugat/Para Pembanding yang diberi tanda bukti P-5 s.d P-8 yang secara tegas dan terang terfaktakan adanya perbuatan hukum dari PT. Greenlife Organic Fertilizer, yakni perbuatan hukum jual beli saham perseroan, dengan demikian dalil para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;
6. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya telah benar dan jelas mempertimbangkan secara cermat dan tepat serta telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka sudah tepat pula eksepsi tentang gugatan kurang pihak yang diajukan Tergugat/Terbanding diterima oleh Majelis Hakim dan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,



sehingga putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

B. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Gugatan Obscur Libel*)

1. Bahwa ternyata apabila dicermati jawaban Tergugat/Terbanding, Tergugat/ Terbanding disamping mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak, juga diajukan eksepsi gugatan yang kabur (*obscur libel*) dalam jawabannya akan tetapi tidak dilakukan secara titel tersendiri, melainkan diuraikan secara bersamaan dengan eksepsi gugatan kurang pihak;
2. Bahwa apabila diperhatikan posita dan petitum gugatan para Penggugat di dalam gugatannya, dalam perkara *a quo* ternyata:
 -) **Gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan gugatan tentang perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan *a quo*;**
 -) **Gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan gugatan tentang perselisihan hak dalam kapasitasnya sebagai penerima gaji dan keabsahan perubahan para Penggugat sebagai direksi perseroan dalam satu gugatan *a quo*;**
3. Bahwa hal tersebut secara terang dan jelas diuraikan Para Penggugat/Para Pembanding dalam posita gugatannya pada point 24 serta inheren dengan petitum gugatan Para Penggugat pada point 3 dan point 4, serta adanya persinggungan gugatan pemegang saham minoritas terhadap organ-organ perseroan dan gugatan pembagian deviden dalam gugatan *a quo*, padahal berkaitan dengan hal tersebut telah ada ketentuan hukumnya dana tata caranya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka secara hukum acara dan proses serta pengadilan yang berkompeten untuk memeriksanya adalah berbeda pula, ada yang ranah pengadilan tata usaha negara, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan negeri/umum, sehingga dengan menggabungkan gugatan yang demikian dalam satu gugatan dan satu pengadilan, padahal dasar hukum dan dasar fakta adalah berbeda, sehingga mengakibatkan gugatan tersebut adalah kabur (*obscur libel*);



5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, setiap gugatan perdata haruslah memuat *posita dan fundamentum petendi* secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraian secara terperinci mengena dasar hukum (*rech grond*) yang memuat tentang dasar fakta (*feitelijk grond*) yang menjadi landasan diajukan nya gugatan, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat/Terbanding memohon hal-hal yang telah dikemukakan di dalam eksepsi diatas dianggap telah diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu lagi mengulanginya;
2. Bahwa Tergugat/Terbanding secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat/Terbanding dibawah ini;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 Putusan No.54/Pdt.G/ 2017/PN-Kis adalah telah tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga putusan tersebut patut dan beralasan hukum untuk dipertahanan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi, sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada bagian eksepsi diatas;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah tepat menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama, hal tersebut dapat dilihat dari putusannya yang telah menguraikan secara jelas dan terang baik tentang duduk perkaranya, fakta persidangan, pembuktian dan keterangan saksi serta pertimbangan hukumnya dan dasar hukumnya dan semua hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang secara yuridis dituangkan dalam berita



acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara *a quo*;

5. Bahwa disamping hal tersebut, Majelis Hakim juga telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan relevan dengan perkara *a quo*, baik dari sisi hukum pembuktian dan fakta hukumnya, sehingga putusan tersebut sudah sangat jelas dan konprehensif pertimbangan hukumnya, sehingga dalil memori banding Para Pembanding yang menyatakan kurangnya pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
6. Bahwa dengan demikian, semua alasan dan dalil Para Pembanding/Para Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar hukum, sehingga cukup alasan untuk menolak permohonan banding Para Pembanding tersebut dan memberikan putusan yang amar sebagai berikut;
 - Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 54/Pdt.G/2017/PN-Kis tanggal 15 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati memori banding dari Para Pembanding/Penggugat Penggugat, adalah sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam persidangan di tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan



Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G./2017/PN Kis dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G./2017/PN Kis yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G./2017/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2019 oleh kami PERDANA GINTING,SH. selaku Ketua Majelis dengan SUWIDYA,SH,LLM dan ARIZIDUHU WARUWU. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2019 Nomor 26/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. SUWIDYA,SH,LLM.

PERDANA GINTING,SH,

ttd

2. AROZIDUHU WARUWU SH MH.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)